



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MULYANTO KELANA SIRAIT BIN MUHAMAD MARI ARIFIN SIRAIT
Tempat Lahir	:	Urung Pane
Umur/Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 12 Agustus 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Lada Dalam No. 73 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wartawan
Pendidikan	:	STM

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Agustus 2017 No.SP.Han/35/VIII/2017/Resort Pel, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Agustus 2017 No.Print. 1333/0.1.11.3/Ep.1/09/2017, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Oktober 2017 No.Print. 126/0.1.11/Ep.2/10/2017 sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Wakil Ketua), sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hal 1 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal: 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n. Terdakwa Mulyanto Kelana Siraït Bin Muhamad Mari Arifin Siraït;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal: 25 Oktober 2017 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Heri Priharyanto, S.H. No: Reg.Perk.PDM-78/JKT.UT/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, terhadap Terdakwa: Mulyanto Kelana Siraït Bin Muhamad Mari Arifin Siraït;

- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Reg. Perk No:PDM-78/JKTUT/10/2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto Kelana Siraït Bin Muhamad Mari Arifin Siraït, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyanto Kelana Siraït Bin Muhamad Mari Arifin Siraït dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 12 (dua belas) lembar kertas rekapan berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merek Standart AE7 warna hitam dan 1 (satu) unti HP Polytron Type C-286 warna hitam berikut simcard nomor: 081381566730; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas adanya Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis, 07 Desember 2017, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong untuk mencari tambahan penghasilan, dan Terdakwa tidak ada maksud untuk mempengaruhi saksi DIYONO (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan menjual nomor-nomor togel tetapi dia sendiri yang mau, dan Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dan juga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya yang telah disampaikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No: PDM-78/JKTUT/10/2016 tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa, terdakwa MULYANTO KELANA SIRAIT BIN MUHAMAD MARI ARIFIN SIRAIT pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangasia Kecamatan Taman sari Jakarta Barat, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Pintu Masuk Pos 1 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara,

Hal 3 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi LIA INDRA SIAHAAN, saksi RIDWAN dan saksi DONI S HARIANJA (selanjutnya disebut para saksi) melakukan penangkapan terhadap DIYONO bin DAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara judi jens Togel dan setelah dilakukan interogasi DIYONO bin DAMAN menyebutkan menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada MULYANTO KELANA SIRAIT (terdakwa) kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman sari Jakarta Barat dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kertas rekapan berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merek Standart AE7 warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Polytron Type C-286 warna hitam berikut simcard nomor. 081381566730 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel tersebut berawal terdakwa sering memasang judi togel kemudian terdakwa menjadi pengepul atau bandar togel dimana terdakwa menerima pasangan togel berikut uang pasangan dari penjual togel yakni Sdr. DIYONO bin DAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. BAMBANG, Sdr. SITANGGANG dan Sdr. UCOK (masing-masing belum tertangkap) dimana mereka mengirim pasangan judi togel ke nomor handpone terdakwa kemudian nomor pasangan tersebut dikirim kembali ke bandar besar yakni P. SARAGIH (belum tertangkap).
- Bahwa perjudian judi togel tersebut diselenggarakan setiap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul atau bandar sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dimana maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan perjudian judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau upah yang diperoleh dari bandar sebesar 20 % dari setiap omzet pasangan dan terdakwa

Hal 4 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAIR :

Bahwa, terdakwa MULYANTO KELANA SIRAIT BIN MUHAMAD MARI ARIFIN SIRAIT pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman sari Jakarta Barat, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel tersebut berawal terdakwa sering memasang judi togel kemudian terdakwa menjadi pengepul atau bandar togel dimana terdakwa menerima pasangan togel berikut uang pasangan dari penjual togel yakni Sdr. DIYONO bin DAMAN (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. BAMBANG, Sdr. SITANGGANG dan Sdr. UCOK (masing-masing belum tertangkap) dimana mereka mengirim pasangan judi togel ke nomor handphone terdakwa kemudian nomor pasangan tersebut dikirim kembali ke bandar besar yakni P. SARAGIH (belum tertangkap).
- Bahwa perjudian judi togel tersebut diselenggarakan setiap setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp

Hal 5 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjadi pengepul atau bandar sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan dimana maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan perjudian judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau upah yang diperoleh dari bandar sebesar 20 % dari setiap omzet pasangan dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman sari Jakarta Barat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kertas rekapan berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merek Standart AE7 warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone Polytron Type C-286 warna hitam berikut simcard nomor. 081381566730 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : RIDWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi togel;

Hal 6 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00Wib di Pintu Masuk Pos 1 Pelabuhan Sunda Kepala Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada saat saksi sedang melakukan observasi di wilayah Pelabuhan Sunda Kepala Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat seritar bahwa ada seorang tukang ojek yang sering berdagang kupon judi togel atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia Type RM 1011 warna orange berikut simcard Nomor : 087781838673;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pengepul judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau upah yang didapatkan dari bandar sebesar 10% dari setiap omset penjualan yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi pengepul sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : DONI S HARIANJA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00Wib di Pintu Masuk Pos 1 Pelabuhan Sunda Kepala Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada saat saksi sedang melakukan observasi di wilayah Pelabuhan Sunda Kepala Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat seritar bahwa ada seorang tukang ojek yang sering berdagang kupon judi togel atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 7 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia Type RM 1011 warna orange berikut simcard Nomor : 087781838673;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pengepul judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau upah yang didapatkan dari bandar sebesar 10% dari setiap omset penjualan yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi pengepul sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual kupon judi togel tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3 : DIYONO Bin DAMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangisia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di Pintu Masuk Pos 1 Pelabuhan Sunda Kepala Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia Type RM 1011 warna orange berikut simcard Nomor : 087781838673;
- Bahwa dalam menjual kupon togel tersebut saksi menerima nomor pasangan dari pemasang kemudian saksi mengirimkan nomor tersebut kepada MULYANTI KELANA SIRAIT melalui pesan handphone untuk dipasangkan;
- Bahwa Judi togel diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa dalam judi togel tersebut sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel sejak 2 (dua) bulan lalu;

Hal 8 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan main judi togel tersebut pemenang dikatakan menang apabila angka yang dikeluarkan bandar sama dengan nomor yang dipasang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi pengepul judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau upah yang didapatkan dari bandar sebesar 10% dari setiap omset penjualan yang Terdakwa jual;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam menjual kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa MULYANTO KELANA SIRAIT BIN MUHAMAD MARI ARIFIN SIRAIT;

- Benar Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Kalibesar Timur Kelurahan Pinangasia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kertas rekapan berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merek standart AE7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone polytron type C-286 warna hitam berikut simcard nomor 081381566730;
- Bahwa dalam menjual kupon togel tersebut Terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang yang dikirimkan oleh pengepul lain melalui pesan handphone, setelah mendapatkan nomor tersebut Terdakwa mengirimkannya lagi kepada SARAGIH yang merupakan bandar judi togel tersebut;
- Bahwa judi togel diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa dalam judi togel tersebut sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi togel sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa aturan main judi togel tersebut pemenang dikatakan menang apabila angka yang dikeluarkan bandar sama dengan nomor yang dipasang;

Hal 9 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pengepul judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau upah yang didapatkan dari bandar sebesar 20% dari setiap omset penjualan yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa: 12 (dua belas) lembar kertas rekapan berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merek Standart AE7 warna hitam dan 1 (satu) unti HP Polytron Type C-286 warna hitam berikut simcard nomor: 081381566730, ternyata dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat untuk digunakan sebagai petunjuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Anggota Kepolisian dari Polres Tanjung Priok pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Kali Besar Timur Kel. Pinangasia, Kec. Taman Sari Jakarta Barat sehubungan dengan adanya pengembangan dalam kasus tindak pidana judi jenis togel yang telah dilakukan oleh DIYONO Bin DAMAN, yang menyebutkan dianya menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Terdakwa MULYANTO KELANA SIRAIT;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku terus terang telah melakukan perbuatan menyelenggarakan permainan judi jenis togel, berawal dari Terdakwa sering memasang judi togel selanjutnya Terdakwa menjadi pengepul atau bandar togel dimana Terdakwa menerima pasangan togel berikut uang pasangan dari penjual togel paling bawah yakni dari DIYONO Bin DAMAN, BAMBANG, SITANGGANG, dan UCOK, dimana mereka menerima pesanan nomor-nomor judi togel dan menerima uangnya kemudian mereka menyetor uang kepada Terdakwa dan mengirim nomor-nomor tebakan judi togel sebahagian langsung dengan nomor rekap sebagian dikirim ke nomor handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kembali nomor-nomor tebakan tersebut ke bandar besar bernama P. SARAGIH (belum tertangkap);

Hal 10 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengepul atau bandar lebih kurang dua bulan dengan mendapat upah 20% dari setiap omset pasangan dan Terdakwa melakukan penyelenggaraan judi tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah benar kertas rekapan angka-angka pasangan judi togel dan HP tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menerima kiriman nomor-nomor togel dan pulpen tersebut milik Terdakwa untuk menulis nomor pesanan dari para pemesan nomor judi togel karena disamping pengepul Terdakwa juga masih menjual nomor-nomor judi togel kepada para peminat;
- Bahwa permainan judi togel tersebut diselenggarakan setiap hari senin, rabu, sabtu dan minggu dengan cara menuliskan angka-angka tebakkan dan untuk menentukan menang kalahnya tergantung nomor yang keluar sesuai yang diberitahu oleh bandar besar bernama P. SARAGIH tersebut, permainannya bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang dikeluarkan bandar dengan perhitungan yaitu pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila menang mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka tebakkan dibeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) bila menang mendapat hadiah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar DIYONO pada awalnya hanya memesan angka-angka tebakkan kepada Terdakwa didaerah Pelabuhan Sunda Kelapa tetapi selanjutnya DIYONO atas kemauan sendiri mengatakan bersedia untuk menampung pesanan-pesanan judi togel dan akan menyetorkannya pula kepada Terdakwa dan DIYONO mendapat prosentase sebagai upah 10%, disamping itu juga apabila ada pemesan judi togel yang menang akan diberi pula bonus sesuai dengan pemberian dari para pemenang dan tidak ditarget;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sekedar untuk mencari tambahan penghasilan karena Terdakwa semula bekerja sebagai wartawan tidak mencukupi kemudian Terdakwa juga bekerja dengan istrinya berjualan juga tidak mencukupi dan Terdakwa yang semula memesan nomor judi togel akhirnya ikut-ikutan menjadi bandar kecil permainan judi togel;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut yaitu rekapan judi togel masing-masing 4 lembar dari UCOK, dengan nomor-nomor sesuai terlampir, 4 lembar dari SITANGGANG sesuai nomor-nomor terlampir, 3 lembar dari BAMBANG dan selebihnya dari Terdakwa;

Hal 11 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang DIYONO sudah tertangkap lebih dahulu kemudian karena DIYONO mengaku menyetor uang dan rekapan togel kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa tertangkap juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, yang mana untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR tersebut harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang siapa;

Unsur 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Unsur 3. Menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Unsur 1. Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MULYANTO KELANA SIRAIT BIN MUHAMAD MARI ARIFIN SIRAIT setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Unsur2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi 1, 2 dan 3 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa

Hal 12 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa: benar Terdakwa mengaku terus terang telah melakukan perbuatan menyelenggarakan permainan judi jenis togel, berawal dari Terdakwa sering memasang judi togel selanjutnya Terdakwa menjadi pengepul atau bandar togel dimana Terdakwa menerima pasangan togel berikut uang pasangan dari penjual togel paling bawah yakni dari DIYONO Bin DAMAN, BAMBANG, SITANGGANG, dan UCOK, dimana mereka menerima pesanan nomor-nomor judi togel dan menerima uangnya kemudian mereka menyetor uang kepada Terdakwa dan mengirim nomor-nomor tebakkan judi togel sebahagian langsung dengan nomor rekap sebagian dikirim ke nomor handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kembali nomor-nomor tebakkan tersebut ke bandar besar bernama P. SARAGIH (belum tertangkap), Terdakwa sudah menjadi pengepul atau bandar lebih kurang dua bulan dengan mendapat upah 20% dari setiap omset pasangan dan Terdakwa melakukan penyelenggaraan judi tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang, barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah benar kertas rekapan angka-angka pasangan judi togel dan HP tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menerima kiriman nomor-nomor togel dan pulpen tersebut milik Terdakwa untuk menulis nomor pesanan dari para pemesan nomor judi togel karena disamping pengepul Terdakwa juga masih menjual nomor-nomor judi togel kepada para peminat, permainan judi togel tersebut diselenggarakan setiap hari senin, rabu, sabtu dan minggu dengan cara menuliskan angka-angka tebakkan dan untuk menentukan menang kalahnya tergantung nomor yang keluar sesuai yang diberitahu oleh bandar besar bernama P. SARAGIH tersebut, permainannya bersifat untung-untungan dan para pemain menebak angka yang dikeluarkan bandar dengan perhitungan yaitu pemasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila menang mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka tebakkan dibeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (lempat ratus ribu rupiah), untuk empat angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) bila menang mendapat hadiah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi toto gelap atau togel, maka dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti;

Unsur 3. Menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dibuktikan sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah dilakukan secara pribadi atau perorangan dengan perorangan lain ataupun terkoordinasi dalam suatu perusahaan judi yang ilegal yang mana dalam hal ini terbukti bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh perorangan dengan perorangan yaitu Terdakwa pada awalnya sebagai pemesan nomor tebakkan judi togel kemudian Terdakwa menjadi bandar kecil judi togel yang menerima pesanan nomor-nomor tebakkan dan uangnya dari para penebak dan menyetorkannya kepada P. SARAGIH, adapun sebagai anggota bawah dari Terdakwa dalam menerima tebakkan-tebakkan judi togel sebanyak 4 (empat) orang yaitu DIYONO, BAMBANG, SITANGGANG dan UCOK dengan cara Bahwa benar DIYONO pada awalnya hanya memesan angka-angka tebakkan kepada Terdakwa di daerah Pelabuhan Sunda Kelapa tetapi selanjutnya DIYONO atas kemauan sendiri mengatakan bersedia untuk menampung pesanan-pesanan judi togel dan akan menyetorkannya pula kepada Terdakwa dan DIYONO mendapat prosentase sebagai upah 10%, disamping itu juga apabila ada pemesan judi togel yang menang akan diberi pula bonus sesuai dengan pemberian dari para pemenang dan tidak ditarget, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sekedar untuk mencari tambahan penghasilan karena Terdakwa semula bekerja sebagai wartawan tidak mencukupi kemudian Terdakwa juga bekerja dengan istrinya berjualan juga tidak mencukupi dan Terdakwa yang semula memesan nomor judi togel akhirnya ikut-ikutan menjadi bandar kecil permainan judi togel, adapun barang bukti tersebut yaitu rekapan judi togel masing-masing 4 lembar dari UCOK, dengan nomor-nomor sesuai terlampir, 4 lembar dari SITANGGANG sesuai nomor-nomor terlampir, 3 lembar dari BAMBANG dan selebihnya dari Terdakwa, Terdakwa mengetahui tentang DIYONO sudah tertangkap lebih dahulu kemudian karena DIYONO mengaku menyetor uang dan rekapan togel kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa tertangkap juga, sehingga telah terbukti fakta Terdakwa melakukan perbuatan menyelenggarakan atau mengepul nomor-nomor judi togel tersebut sebagai pencaharian, maka dengan demikian unsur ke 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan telah terbukti maka menurut Hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Terdakwa yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah tentang Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka

Hal 14 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUYANTO KELANA SIRAIT BIN MUHAMAD MARI ARIFIN SIRAIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa mendapat izin dari yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYANTO KELANA SIRAIT BIN MUHAMAD MARI ARIFIN SIRAIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Hal 15 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 12 (dua belas) lembar kertas rekapan berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merek Standart AE7 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Polytron Type C-286 warna hitam berikut simcard nomor: 081381566730;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, oleh kami: PINTA ULI Br TARIGAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. AGUSTI, SH., MH. dan AGUS DARWANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ISNAENI BUDI ASTUTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh HERI PRIHARIYANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. AGUSTI, SH., MH.

PINTA ULI Br TARIGAN, SH.

AGUS DARWANTA, SH.

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 16 – Put No.1209/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAENI BUDI ASTUTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)